


## **KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI ISU SAMPAH**

(Studi di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul,  
Yogyakarta)

### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana  
Pendidikan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



**SIRILUS JEHALU**

**18520052**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2025**



# **KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI ISU SAMPAH**

(Studi di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul,  
Yogyakarta)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana  
Pendidikan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



**SIRILUS JEHALU**

**18520052**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Februari 2025

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

- 
1. Analius Giawa  
Ketua Penguji/Pembimbing
2. Drs. Yulianus Gatot, M. Si  
Penguji Samping I
3. Minardi, S. IP., M. Sc.  
Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sirilus Jehalu

NIM : 18520052

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI ISU SAMPAH** (Studi Kasus di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta), merupakan sungguh benar adalah hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Abila pada kemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Februari 2025



Sirilus Jehalu

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Sirilus Jehalu  
NIM : 18520052  
Telp : 085339161267  
Email : rilusjalu976@gmail.com  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:  
**“ KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN  
MASYARAKAT DALAM MENGATASI ISU SAMPAH ”**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 01 Mei 2025  
Yang membuat pernyataan



Sirilus Jehalu  
Nim:18520052

## **MOTTO**

*"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan  
kepadaku"*

(Filipi 4:13)

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur atas pelingungan, berkat, dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus atas diri penulis sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

1. Almamater: Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat menimba ilmu, menumbuhkan karakter, dan membentuk diri.
2. Pimpinan Institusi: Ucapan terima kasih kepada Dr. Sutoro Eko Yunanto, M. Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi: Ucapan terima kasih kepada Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Dosen Pembimbing: Ucapan terima kasih kepada Bapak Analius Giawa, S.I.P., M. Si atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penulisan proposal dan penelitian.
5. Dosen Program Studi: Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan dengan bidang masing-masing.

6. Karyawan Institusi: Ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah dengan caranya masing-masing turut membantu selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi.
7. Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Banguntapan: Ucapan terima kasih kepada Pemerintah dan masyarakat Kalurahan Banguntapan yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian.
8. Istri dan Anak: Terimakasih telah sabar menunggu dan mendukung penuh selama proses penyelesaian tugas akhir ini
9. Teman-teman: Ucapan terima kasih kepada teman-teman dekat penulis yang telah memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi.

Yogyakarta, 18 Februari 2025

Penulis



Sirilius Hehalu

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Atas berkat dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Mensyukuri ketercapaian ini, saya mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Orang tua bapak dan ibu saya yang selalu membimbing saya dengan kasih dan sayang, mencintaiku sepenuh hati, selalu mendukung saya dalam banyak hal, memberi semangat sampai saat ini. Selalu mendoakan dan mendukung dalam bentuk moral maupun materi yang tiada henti kepada saya.
2. Dengan segenap cinta dan rasa Syukur, karya sederhana ini ku persembahkan kepada Istriku Tercinta “Astyn” yang selalu menjadi sumber kekuatan, penyemangat, dan pelipur lelah. Terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak pernah putus mengiringi setiap langkahku. Anakku tersayang “Laura” yang kehadirannya menjadi alasan terbesar bagiku untuk terus berjuang dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga kelak kalian bangga dan tahu bahwa setiap tetes perjuangan ini selalu membawa nama kalian dalam setiap doa.
3. Bapak/Ibu Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Saudara/saudari dan sahabat saya yang berada di perantauan dan semua saudara/saudari yang Namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah berbagi banyak pengalaman dan dukungan hingga saya sampai pada tahap ini.

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	6
C.    Fokus Penelitian .....	6
D.    Tujuan Penelitian.....	7
E.    Manfaat Penelitian.....	8
F.    Literatur <i>Review</i> .....	8
G.    Kerangka Konsep .....	12
H.    Metode Penelitian.....	22
BAB II PROFIL KALURAHAN BANGUNTAPAN .....	30
A.    Sejarah Kalurahan Banguntapan .....	30
B.    Keadaan Geografis Kalurahan Banguntapan .....	31
C.    Keadaan Demografi Kalurahan Banguntapan.....	32

D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kalurahan Banguntapan .....	36
E. Pemerintahan Kalurahan .....	40
<b>BAB III KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI ISU SAMPAH DI KALURAHAN BANGUNTAPAN .....</b>	<b>42</b>
A. Membangun Kepercayaan Antar <i>Stake Holders</i> dalam Mengatasi Sampah di Kalurahan Banguntapan .....	42
B. Komitmen Bersama Antara Pemerintah Kalurahan Banguntapan dan Masyarakat Kalurahan dalam Upaya Mengatasi Isu Sampah di Kalurahan Banguntapan .....	49
C. Pembagian Tanggung Jawab yang Jelas Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Mengatasi Isu Sampah di Kalurahan Banguntapan.....	58
D. Kebermanfaatan Kolaborasi Pemerintah Kalurahan Banguntapan dan Masyarakat dalam Mengatasi Isu Sampah di Kalurahan Banguntapan .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 1 Deskripsi narasumber.....	24
Tabel 2 1 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	35
Tabel 2 2 Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas .....	36
Tabel 2 3 Usaha dan Perdagangan .....	38
Tabel 2 4 Jenis Usaha dan Perdagangan .....	38
Tabel 2 5 Jenis Penyedia Jasa .....	39

## **DAFTAR BAGAN**

Diagram 2 1 Luas Masing-Masing Padukuhan di Kalurahan Banguntapan .....	32
Diagram 2 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	33
Diagram 2 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia .....	35

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 1 Bank Sampah di TPST Modalan.....	5
Gambar 2 1 Peta Batas Kalurahan Banguntapan .....	32
Gambar 2 2 Struktur pengurusan Kelurahan Banguntapan.....	41
Gambar 3 1 Bank Sampah TPST Mandolan .....	53

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi antara pemerintah Kalurahan Banguntapan dan masyarakat dalam mengatasi isu sampah di Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kolaborasi ini dianalisis melalui pendekatan *collaborative governance*, yang merupakan proses kerja sama antara pemerintah dan pihak-pihak di luar lembaga negara (non-state) dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama. *Collaborative governance* menekankan pentingnya konsensus, dialog, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan isu publik. Saat ini eksistensi desa bukan lagi berdiri sebagai objek pembangunan, Bawa pembangunan desa tidak lagi diatur melalui regulasi sentralistik yang berciri pemerataan pembangunan tanpa memperhatikan kebutuhan utama setiap desa. Tetapi desa telah berdiri tegak menjadi pelaksana dan penindak atas pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah terteta pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa desa adalah subjek dalam pembangunan, kebijakan, dan dalam bertindak. Desa berhak dan memiliki wewenang untuk merancang dan melaksanakan produk kebijakannya sendiri secara bebas, terukur, dan mandiri (Haris dalam Angkupi, 2022). Kebijakan yang dirancang oleh pemerintah desa seharusnya selalu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari pihak pemerintah kalurahan Banguntapan, BUMKal Banguntapan, Petugas TPST Modalan, dan Masyarakat yang terlibat dalam upaya menangani isu sampah. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah Kalurahan Banguntapan dan masyarakat dalam menangani isu sampah telah membangun kepercayaan melalui forum musyawarah padukuhan dan kalurahan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dengan menyediakan infrastruktur dan kebijakan, sementara masyarakat berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah. Pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, BUMKal, dan masyarakat telah meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Kolaborasi ini juga memberikan manfaat ekonomi melalui bank sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi isu sampah di Kalurahan Banguntapan.

Kata Kunci: Sampah, Kolaborasi, Masyarakat, Pemerintah Kalurahan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini eksistensi desa bukan lagi berdiri sebagai objek pembangunan, Bahwa pembangunan desa tidak lagi diatur melalui regulasi sentralistik yang berciri pemerataan pembangunan tanpa memperhatikan kebutuhan utama setiap desa. Tetapi desa telah berdiri tegak menjadi pelaksana dan penindak atas pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah tertera pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa desa adalah subjek dalam pembangunan, kebijakan, dan dalam bertindak. Desa berhak dan memiliki wewenang untuk merancang dan melaksanakan produk kebijakannya sendiri secara bebas, terukur, dan mandiri (Haris dalam Angkupi, 2022). Kebijakan yang dirancang oleh pemerintah desa seharusnya selalu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat desa.

Oleh karena itu pemerintah desa berperan penting dalam upaya mensejahterahkan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan terjadi dinamika sosial ekonomi yang stabil, kehidupan politik yang demokratis, kegiatan kebudayaan dan keagamaan yang damai di kalangan masyarakat, serta kesehatan masyarakat terjamin Goulet dalam Theresia, dkk (2014). Tanggung jawab pemerintah desa bersama anggota masyarakatnya adalah berupaya mencapai indikator kehidupan sejahtera tersebut di atas dengan menjalankan pemerintahannya dengan baik dan terbuka. Besarnya tanggung jawab pemerintah desa tersebut tentu tertuang di dalam Undang-

Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang di dalamnya tercantum tata cara pelaksanaan pemerintah desa yang bertujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan bersama itu, dan dengan segala kewenangan yang ada pada dirinya, hendaknya desa selalu terbuka terhadap isu-isu yang bersinggungan dengan kehidupan bermasyarakat, bahkan isu global sekalipun. Isu global menjadi penting bagi desa karena desa telah menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang saling terkoneksi secara luas dan kolektif. Sehingga penting bagi desa selalu mengikuti alur perkembangan era agar tidak terputus dengan perkembangan global.

Salah satu isu global yang telah menjadi diskursus public pada akhir-akhir ini adalah isu lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup menjadi isu global karena masifnya seruan perubahan iklim di setiap Negara yang dipicu oleh fenomena pemanasan global dan kerusakan lingkungan hidup (*Kompas.id*). Bila ditarik ke akarnya, salah satunya penyebab terjadinya pemanasan global dan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan perilaku manusia yang lebih konsumtif terlebih khusus terjadi pada wilayah kota atau wilayah pusat perekonomian atau industri (*CNN Indonesia*). Hal ini terjadi karena daya konsumsi yang tinggi masyarakat wilayah kota tidak diimbangi dengan daya regulasi penanganan kerusakan lingkungan hidup oleh pemerintah kota setempat. Sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang hampir mustahil dihindari.

Salah satu isu kerusakan lingkungan di wilayah kota yang sering terjadi adalah isu sampah. Produksi sampah kota berbanding lurus dengan daya konsumsi masyarakat kota. Pada tahun 2023, secara umum di Indonesia timbulan sampah yang tercatat mencapai sekitar 30,97 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65,24% atau sekitar 20,2 juta ton dikelola melalui berbagai fasilitas seperti bank sampah, tempat pemrosesan akhir (TPA), dan pusat daur ulang. Namun, sisanya, yakni 34,76% atau sekitar 10,77 juta ton, tidak terkelola dengan baik, yang mencakup sampah yang dibakar atau dibuang sembarangan (*katadata.co.id*).

Data nasional di atas adalah data yang tercatat. Artinya tentu angka sesungguhnya lebih besar dari data yang tertera di atas. Salah satu penyumbang terbesar angkat tumpukan sampah nasional adalah propinsi Yogyakarta. Jumlah sampah yang dihasilkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai sekitar 742,2 ton per hari pada tahun 2022, dengan total mencapai 270. 153 ton sampah dalam setahun. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar sampah di wilayah ini diolah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, yang telah menghadapi tantangan kapasitas akibat tingginya volume sampah (BPS Yogyakarta). Terbitnya Keputusan Gubernur DIY Nomor 314 tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Desentralisasi Pengelolaan Sampah menjadi bukti bahwa DIY sedang menghadapi masalah sampah yang serius.

Pada konteks ini peran desa-desa sangat krusial dalam menanggapi isu ini, karena sangat dekat dengan masyarakat, terlebih desa yang letaknya di

wilayah perkotaan, seperti di wilayah kota DIY. Melihat kenaikan jumlah sampah yang diperoleh DIY menjadi bukti bahwa banyak desa di wilayah kota di DIY tidak memaksimalkan perannya dalam menangani isu sampah. Pada konteks penelitian ini, peneliti menemukan salah satu desa di DIY yang kerap kali berhadapan dengan masalah sampah kota adalah Kalurahan Banguntapan.

Kalurahan ini dihuni oleh masyarakat urban, yakni masyarakat yang lahir dan direproduksi oleh proses modernitas dalam dinamika institusi modern. Letak desa ini juga berada di wilayah transisi antara wilayah perkotaan (Kota Yogyakarta) dan wilayah pedesaan (Kabupaten Bantul). Berdasarkan data dari BPS Bantul, jumlah penduduk di Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul, pada tahun 2024 mencapai 37.047 jiwa. Angka ini belum termasuk mahasiswa perantau atau para pekerja yang tinggal di kalurahan ini yang tidak tercatat sebagai penduduk.

Sepanjang tahun 2024 banyak media meliput tumpuknya sampah di area jalan ringroad di wilayah Banguntapan dan juga sampah-sampah yang kerap tidak terurus di wilayah sekitar itu ([www.Harianjogja.com](http://www.Harianjogja.com)). Sampah-sampah ini berasal dari masyarakat kota di Kalurahan Banguntapan yang dengan sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan mobilitas tinggi memungkinkan wilayah ini tidak berhenti produksi sampah dalam jumlah yang banyak.

Sepanjang tahun 2024 juga upaya untuk menanggulangi sampah terus dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Banguntapan maupun Pemerintah Kabupaten Bantul ([Bantulkab.co.id](http://Bantulkab.co.id)). Salah satu upaya yang dilakukan oleh

pemerintah adalah menyiapkan bank sampah dan menyiapkan alat atau instrumen untuk upaya pembakaran sampah yang efisien, salah satunya didirikan TPST Modalan Bantul ([www.timesindonesia.co.id](http://www.timesindonesia.co.id)).

*Gambar 1 1 Bank Sampah di TPST Modalan*



*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024*

Salah satu pihak yang turut membantu mengurangi sampah warga adalah para pemulung. Para pemulung ini, setiap hari mendistribusikan sampah ke bank sampah TPST Modalan. Selain menyiapkan bank sampah, pemerintah Kalurahan Banguntapan juga mendirikan unit kerja sampah melalui BUMDes Kalurahan. BUMDes ini belum berjalan sebagaimana mestinya, karena keterbatasan alata tau komponen mesin yang belum lengkap. Sehingga sampah-sampah yang bertumpukan di bank sampah maupun yang belum terurus di kalurahan banguntapan belum terurus dengan baik.

Penelitian ini berupaya melihat bagaimana kolaborasi pemerintah kalurahan Banguntapan dan masyarakat dalam menangani isu sampah. Masyarakat seperti pemulung, warga kos, para pedagang, dan warga biasa merupakan masyarakat yang berpotensi menjadi mitra pemerintah kalurahan dalam menangani isu sampah, baik itu dalam bentuk penyuluhan maupun

dalam bentuk kerja sama yang bernilai ekonomis. Peneliti juga berupaya melihat bagaimanakah alur atau komunikasi yang terjadi saat kolaborasi pemerintah dan masyarakat terjadi dalam konteks menangani isu sampah.

Bertumpuknya sampah di Kalurahan Banguntapan akan menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam menjalankan pemerintahannya. Tantangannya adalah tata kelola atau kolaborasi seperti apa yang hendak dibangun oleh pemerintah kalurahan dengan masyarakat urban yang memiliki keragaman latar belakang dengan tingkat mobilitas individu yang berbeda-beda pula. Selanjutnya bagaimanakah kolaborasi itu akan menjadi system yang padu dan menjadi budaya yang baik di Kalurahan Banguntapan. Namun sesungguhnya penelitian ini hanya berupaya mendeskripsikan pola atau bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi sampah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat ditetapkan pada penelitian ini adalah bagaimana kolaborasi pemerintah kalurahan Banguntapan dan masyarakat dalam mengatasi sampah di kalurahan Banguntapan?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini seyogyanya terfokus sesuai dengan rumusan masalah. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun kepercayaan antar *stake holders* dalam mengatasi sampah di Kalurahan Banguntapan.
2. Komitmen bersama antara pemerintah kalurahan Banguntapan dan masyarakat kalurahan dalam upaya mengatasi isu sampah di Kalurahan Banguntapan.
3. Pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi isu sampah di Kalurahan Banguntapan.
4. Kebermanfaatan kolaborasi pemerintah kalurahan Banguntapan dan masyarakat dalam mengatasi isu sampah di kalurahan Banguntapan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kolaborasi pemerintah kalurahan Banguntapan dan masyarakat dalam mengatasi isu sampah di Kalurahan Banguntapan. Adapun yang dimaksudkan dengan tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kepercayaan antar *stake holders* dalam mengatasi sampah di Kalurahan Banguntapan.
2. Mendeskripsikan Komitmen bersama antara pemerintah kalurahan Banguntapan dan masyarakat kalurahan dalam upaya mengatasi isu sampah di Kalurahan Banguntapan.

3. Mendeskripsikan Pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi isu sampah di Kalurahan Banguntapan.
4. Mendeskripsikan Kebermanfaatan kolaborasi pemerintah kalurahan Banguntapan dan masyarakat dalam mengatasi isu sampah di kalurahan Banguntapan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat atau *collaborative governance* ini dapat memberikan sumbangan pada bidang akademik, yakni dengan turut memperkaya wawasan para peneliti selanjutnya atau menjadi bahan bacaan bagi pembaca tentang kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatasi sampah.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pihak objek penelitian yakni pemerintah kalurahan Banguntapan dan masyarakatnya dalam tata kelola kerjasama penanganan sampah.

## **F. Literatur Review**

Penelitian tentang kolaborasi pemerintah desa atau *collaborative governance* dan masyarakat telah banyak dilakukan oleh banyak akademisi. Penelitian ini pun untuk menambah khazanah penelitian pemerintah desa dan

masyarakat dalam lingkup ilmu pemerintahan. Penelitian ini juga dilakukan dengan merujuk kepada beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Penelitian pertama dilakukan oleh Irfan Nursetiawan dan Budi Supriyanto dengan judul “Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Desa Sukamaju dalam Pengembangan Wisata Bukit Sampalan Asri Berbasis *Community Based Tourism*” tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat desa dalam mengembangkan Bukit Sampalan Asri (BSA) yang terletak di Desa Sukamaju. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa temuan, antara lain: (1) partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata tergolong tinggi; (2) fasilitas yang tersedia di objek wisata terbilang lengkap; (3) dukungan dari pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata cukup memadai; dan (4) jumlah kunjungan wisatawan lokal ke objek wisata tersebut tergolong tinggi.

Penelitian kedua diprakarsai oleh Misrahul Ainia, Ilham Zitri, dan Darmansyah dengan judul “Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Menangani Covid-19 di Desa Mbuju Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu Tahun 2021” tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk kerjasama atau kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menangani Covid-19 di Desa Mbuju pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terjadi kolaborasi antara

pemerintah desa dan masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Desa Mbaju, Kecamatan Kilo; (2) Terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanganan Covid-19 di desa tersebut; (3) Ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi penyebaran virus corona (Covid-19). Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam penanganan Covid-19, seperti kurangnya ketersediaan vaksin yang efektif, banyaknya masyarakat yang menolak divaksin, sikap acuh tak acuh terhadap protokol kesehatan, serta ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap keberadaan Covid-19.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Primus Mukus, Amaliatulwalidain, M. Qur'anul Kariem yang berjudul “Strategi Collaborative Governance Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tulung Selapan Tahun 2022” tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi tata kelola kerjasama pemerintah Desa Tulung Selapan Timur dalam mengelola sampah di Kecamatan Tulung Selapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penanganan sampah di desa tersebut dilakukan melalui program pengelolaan sampah berkelanjutan. Dalam program ini, pemerintah desa berperan sebagai penyedia program dan fasilitas, pabrik sampah sebagai pelaksana program, dan masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan program. Saat ini, program tersebut telah berhasil dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Keberhasilan ini dibuktikan dengan tersedianya fasilitas seperti mobil pengangkut sampah serta pelaksanaan program pemisahan sampah berdasarkan jenisnya.

Penelitian keempat dilaksanakan oleh Kamelia Yanisma Tesi Janar dengan judul “Kolaborasi Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Kebun Teh Nglinggo” tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *collaborative governance* pemerintah dan masyarakat Kalurahan Pagerharjo dalam mengelola objek wisata Kebun Teh Nglinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata selalu melibatkan masyarakat dan pemerintah kalurahan Pagerharji dalam aktivitas wisata yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kulon Progo.

Penelitian kelima dilakukan oleh Aldegunde Buar Mauk, Anita Lassa, Aplonia Pala dengan judul “Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu” tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Desa Tohe Leten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini dikategorikan ke dalam tiga model komponen kolaborasi menurut Ansell dan Gash, yaitu: (1) Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*): Di Desa Tohe Leten, dialog tatap muka untuk mendukung terciptanya good governance tidak berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses rapat perencanaan pembangunan desa. (2) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*): Upaya membangun kepercayaan di Desa Tohe

Leten dilakukan dengan cara pemerintah desa memberikan laporan setiap akhir tahun. Meskipun demikian, masyarakat tidak memberikan kepercayaan penuh kepada aparat pemerintah lainnya. (3) Komitmen pada Proses Kolaborasi (*Commitment to the Process*): Komitmen memiliki peran penting dalam proses kolaborasi. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dengan mengontrol jalannya pemerintahan melalui berbagai tindakan. Pemerintah juga tetap mempercayai masyarakat meskipun terjadi pergantian salah satu pihak, di mana proses penggantian tetap melibatkan kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap kolaborasi benar-benar dijunjung tinggi.

## **G. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep dalam penelitian kualitatif adalah sebuah panduan teoritis yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang relevan dengan fokus penelitian. Kerangka ini membantu peneliti untuk memahami fenomena yang akan diteliti secara lebih terstruktur. Dalam penelitian kualitatif, kerangka konsep bersifat fleksibel dan dinamis, memungkinkan perubahan seiring proses pengumpulan dan analisis data.

### **1. Kolaborasi**

Kolaborasi merupakan sebuah proses sosial yang melibatkan serangkaian aktivitas dengan tujuan untuk mencapai target bersama, di mana setiap individu saling mendukung dan memahami peran serta kegiatan satu sama lain (Ansell, 2008). Kolaborasi dapat juga diartikan

sebagai cara beberapa individu atau kelompok mempertahankan sesuatu atau memperjuangkan sesuatu atas dasar keinginan bersama.

Pada konteks penelitian ini, kolaborasi diletakan sebagai kerja sama antara pihak yang memiliki kewenangan, yakni pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, dalam konteks kerja pemerintah, kolaborasi diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakannya dengan mengajak atau membangun kerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kaitannya dengan tujuan bersama. Dalam hal ini adalah kerja sama dengan masyarakat. Bahwa masyarakat terlibat dalam program pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan.

Di dalam disiplin ilmu pemerintahan kolaborasi yang diprakarsai oleh pemerintah biasa disebut dengan *collaborative governance*. Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif merupakan serangkaian pengaturan yang melibatkan satu atau lebih institusi pemerintah bersama pihak-pihak di luar lembaga negara atau "non-state" dalam proses resmi pembuatan kebijakan. Proses ini mengutamakan prinsip konsensus dan diskusi dengan tujuan merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik, mengelola program publik, atau mengatur aset publik. Dalam konteks manajemen, istilah ini menggambarkan suatu proses organisasi yang mengharuskan pengambilan keputusan kebijakan publik melibatkan berbagai pihak dari sektor yang

berbeda, seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, guna memberikan kontribusi positif.

Astuti dkk (2020) menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif berfokus pada kebijakan dan isu-isu publik. Sebagai institusi yang berperan penting dalam perumusan kebijakan, lembaga publik memprioritaskan kolaborasi untuk mencapai kesepakatan di antara berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini bertujuan mewujudkan keadilan sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan pandangan Ansell dan Gash di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah upaya kerja sama secara teratur yang dilakukan oleh pihak-pihak berkempentingan dalam mencapai tujuan. Kolaborasi yang dimaksudkan adalah terjalin kerja sama antara pihak *government* dan pihak *stakeholder* dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

*Collaborative governance* dalam penelitian ini berfokus pada pemerintah kalurahan dan masyarakat kalurahan dalam konteks membangun kerja sama dalam menangani isu sampah. Kolaborasi yang dibangun pemerintah kalurahan diharapkan dapat mencapai tujuan bersama yakni kalurahan Banguntapan dapat terhindar dari isu sampah.

## 2. Pemerintah Desa

Penelitian ini berfokus pada pemerintah desa, yakni Kalurahan Banguntapan. Dengan demikian berikut dijelaskan pengertian, fungsi, dan kewenangan desa berdasarkan PP no 43 tahun 2014 dan UU nomor 6 tahun 2014.

### a. Pengertian

Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pengertian tentang emerintahan desa, yakni penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa pemerintahan desa merupakan entitas yang bertugas menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan serta menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berfokus pada pelayanan masyarakat di wilayah desa, sekaligus mengelola sumber daya dan potensi lokal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penyelenggaran pemerintah desa tentu memiliki tugas dan wewenang dengan tujuan yang jelas sesuai dengan tujuan bangsa.

**b. Fungsi Pemerintah Desa**

Pemeritah desa merupakan kepala desa yang memiiki fungsi sebagai berikut.

**1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Melaksanakan fungsi administratif pemerintahan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di tingkat desa.

**2) Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Mengelola pembangunan desa yang meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan aspek sosial lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

**3) Pembinaan Kemasyarakatan**

Membina kehidupan masyarakat agar lebih harmonis, tertib, dan berdaya guna, termasuk melestarikan nilai-nilai budaya dan sosial di desa.

**4) Pemberdayaan Masyarakat**

Mendorong masyarakat agar lebih mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa melalui penguatan potensi dan kapasitas lokal.

**5) Penjagaan Ketentraman dan Ketertiban**

Memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan desa dengan melibatkan masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif.

### c. Kewenangan

Bab IV Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjabarkan kewenangan desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Ada pun penjabaran kewenangan desa tertera pada Pasal 19, yakni:

- 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan,
- 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan desa berdasarkan uraian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mempertegas tugas dan fungsi desa yakni menyelenggarakan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan berbagai macam instrument di dalam sebuah desa. Dalam konteks ini adalah bentuk masyarakat, pola ekonomi, dinamika budaya, keberagaman agama, dan lain sebagainya.

Uraian tentang pemerintah desa di atas merupakan penjelasan resmi yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa yang dipimpin oleh seorang kepala. Dalam penyelenggaraan itu, desa membentuk dan membangun dirinya sendiri melalui sumber daya yang dimiliki oleh desa tersebut yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat desa.

### 3. Masyarakat

Menurut Karl Marx (dalam Prasetyo, 2020) menyatakan masyarakat adalah sebuah struktur yang menghadapi ketegangan, baik dalam aspek organisasi maupun perkembangannya, yang disebabkan oleh adanya konflik antara kelompok-kelompok yang terbagi berdasarkan kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, Emile Durkheim (dalam Prasetyo, 2020) mendefinisikan masyarakat sebagai sebuah realitas objektif yang berdiri sendiri, terlepas dari individu-individu yang menjadi anggotanya. Ia memandang masyarakat sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu komunitas untuk jangka waktu yang cukup lama. Dalam kebersamaan itu, individu-individu menyadari bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan yang membentuk suatu sistem kehidupan bersama.

Berdasarkan dua pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok individu yang saling terhubung dan membentuk struktur yang hidup bersama berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat yang

dimaksud adalah masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa adalah kelompok masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan secara sederhana, bahwa masyarakat adalah individu yang terhubung dengan individu lainnya dalam sebuah kelompok sosial yang terikat dengan kelompok sosial lainnya yang akan membentuk kelompok yang besar lagi. Di dalam kelompok individu-individu ini berinteraksi dan bersosialisasi berdasarkan aturan atau norma yang disepakati oleh kelompoknya sendiri.

#### 4. Peran Masyarakat Desa

Menurut Koentjaraningrat, partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan terdiri dari dua prinsip yang berbeda. Pertama, partisipasi dalam bentuk keterlibatan bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang bersifat spesifik. Kedua, partisipasi sebagai individu yang berperan di luar aktivitas kelompok dalam pembangunan. Dalam setiap kegiatan pembangunan desa, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, baik secara kelompok maupun individu, sebagai perencana, pelaksana, atau hanya sebagai pendukung (Koentjaraningrat, 2015).

Disahkannya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 telah menjadi tonggak penting dalam kebangkitan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Dengan adanya undang-undang tersebut, masyarakat desa kini memiliki "tanggung jawab" yang lebih besar, yang secara jelas diatur dalam perundang-undangan untuk ikut serta dalam menyukseskan pembangunan di tempat tinggal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif berperan dalam berbagai tahap pembangunan di desa mereka.

Menurut Moeljarto (dalam Patrio, 2015), ada beberapa alasan yang menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pertama, rakyat adalah fokus utama dan tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi suatu hal yang wajar dan logis, karena tanpa keterlibatan mereka, tujuan pembangunan tidak akan tercapai secara maksimal. Kedua, partisipasi ini dapat menumbuhkan rasa diri dan meningkatkan kemampuan pribadi, karena masyarakat merasa bahwa suara dan keputusan mereka turut menentukan arah pembangunan yang terjadi.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga menciptakan suatu lingkaran umpan balik yang penting. Dalam proses ini, masyarakat dapat menyampaikan sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi daerah mereka, yang akan memperkaya informasi yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Tanpa adanya arus informasi ini, banyak hal yang mungkin tidak terungkap dan akan menghambat kelancaran

pembangunan. Partisipasi juga mendorong agar pembangunan dilaksanakan dengan lebih baik, dimulai dari kondisi nyata masyarakat dan apa yang mereka miliki, sehingga lebih relevan dan bermanfaat bagi mereka.

Lebih lanjut, partisipasi memiliki peran dalam memperluas penerimaan terhadap proyek pembangunan. Ketika masyarakat terlibat, mereka lebih cenderung mendukung proyek tersebut, yang pada gilirannya dapat memperluas jangkauan pelayanan pemerintahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan partisipasi yang aktif, pembangunan pun dapat didorong secara lebih efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar mendukung pembangunan, tetapi juga menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia serta pertumbuhan individu dan komunitas.

Selain itu, partisipasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola program pembangunan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik daerah mereka dengan lebih tepat dan sesuai dengan karakteristik lokal. Partisipasi juga merupakan bentuk pencerminan hak-hak demokratis individu, yang memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dalam pembangunan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri.

Pada konteks penelitian ini, partisipasi masyarakat lebih kepada upaya menangi isu sampah yang ada di kalurahan Banguntapan. Pemerintah

kalurahan berupaya melibatkan masyarakatnya dalam mengatasi isu sampah.

## **H. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Metode ini melibatkan langkah-langkah yang sistematis mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Creswell (1994) mendefinisikan metode penelitian sebagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan memberikan makna pada hasil penelitian. Ia membedakan antara penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian campuran (*mixed methods*), dengan masing-masing pendekatan memiliki teknik dan prosedur yang spesifik. Berikut ini dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Moleong (2014), dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, menjelaskan bahwa penelitian deskriptif-kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan cara memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna yang terkandung dalam fenomena tersebut.

Dengan demikian pada konteks penelitian ini, fenomen sosial yang akan dideskripsikan pada penelitian adalah upaya pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam mengatasi isu sampah di Banguntapan. Dengan

pendekatan deskriptif, hasil penelitian akan digambarkan melalui narasi yang menonjolkan analisis penelitian.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan Objek penelitian adalah apa yang diteliti atau fokus utama dari penelitian. Objek penelitian merujuk pada fenomena, kondisi, atau masalah yang ingin digali atau dianalisis. Pandangan di atas didasari oleh penegasan dari Moleong (2014) yang menyatakan bahwa objek penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau fokus yang ingin dipelajari dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, objek penelitian lebih mengarah pada pemahaman terhadap fenomena yang ada dalam konteks tertentu. Berdasarkan konteks dalam penelitian ini, objek dalam penelitian ini adalah isu sampah, dan kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat.

## 3. Subjek Penelitian

Nursalam (2011) menjelaskan bahwa subjek penelitian adalah objek utama dalam penelitian yang memberikan data untuk dianalisis. Subjek penelitian biasanya terdiri dari individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu kejadian atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pandangan tersebut dipertegas oleh Sugiyono (2013) subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Subjek penelitian bisa berupa orang-orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait dengan objek yang diteliti, seperti dalam wawancara, observasi, atau pengisian angket.

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah berasala dari pemerintah kalurahan, dan *stakeholders*. Berikut ini rinciannya:

Tabel 1. 1 Deskripsi narasumber

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia/Tahun
1	Basirudin	Lurah	Laki-laki	58
2	Sutik Sumantoro	Ketua BUMKal	Laki-laki	61
3	Iwan Gunada	Warga RT 24	Laki-laki	68
4	Diman	Petugas TPST	Laki-laki	36
5	Irvan Prasetya	Dukuh Wonocatur	Laki-laki	39
6	Nunung Yulianto	Sekretaris	Laki-laki	46
7	Arwan Ngakib	Dukuh Jaranan	Laki-laki	43
8	Jodi Setyutmoko	Pengepul Sampah	Laki-laki	53
9	Joko Kurniawan	Dukuh Modalan	Laki-laki	65
10	Wahid Sudarso	Pemulung	Laki-laki	57

*Sumber: Olah data pribadi, 2025*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber secara mendalam, dengan fokus pada pemahaman fenomena atau peristiwa tertentu. Penelitian kualitatif biasanya mengutamakan data non-numerik yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen.

Data yang akan diperoleh bersumber dari subjek penelitian yang telah ditentukan. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik atau sifat khusus dari suatu populasi. Menurut Dana P. Turner (2020), purposive sampling digunakan ketika seorang peneliti ingin mendapatkan target seorang individu dengan karakteristik minat dalam suatu penelitian.

Setelah menentukan subjek penelitian peneliti mengumpulkan data melalui kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berikut rinciannya.

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Sugiyono (2013): Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian untuk memperoleh informasi secara mendalam. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali data yang bersifat personal atau kompleks yang tidak bisa diperoleh melalui metode lain. Sementara itu Moleong (2014) menjelaskan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami perspektif subjek tentang fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur atau tidak terstruktur untuk memberikan fleksibilitas kepada subjek dalam menyampaikan pendapat.

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara bersama Sembilan (9) narasumber yang telah ditentukan melalui teknik *purpose sampling*. Kesembilan narasumber tersebut adalah, lurah Banguntapan (1 orang), staf kelurahan terkait (1 orang), pengelola sampah (5 orang), warga masyarakat (1 orang), dan BPKal (1). Melalui wawancara ini, akan diperoleh informasi yang dapat peneliti gunakan untuk menganalisis kolaborasi pemerintah dan masyarakat di Kalurahan Banguntapan dalam mengatasi isu sampah.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung fenomena atau aktivitas tertentu. Observasi dapat bersifat partisipatif (peneliti terlibat langsung) atau non-partisipatif (peneliti hanya mengamati tanpa ikut serta). Moleong menekankan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami perilaku atau interaksi dalam konteks alami. Observasi digunakan untuk menangkap detail yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara (Moleong, 2014).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran lokasi dan fenomena yang diteliti, yakni isu sampah. Peneliti mengunjungi bank sampah di Kalurahan Banguntapan, yakni di TPST Modalan. Peneliti memotret tempat-tempat pembuangan sampah warga, lingkungan masyarakat, dan kebiasaan warga.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, seperti dokumen resmi, catatan, laporan, foto, atau video. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat temuan penelitian dan memberikan konteks tambahan. Sugiyono (2013) menyebut dokumentasi sebagai metode untuk mendapatkan data historis atau data pendukung yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.

Pada konteks penelitian ini, peneliti melakukan studi terhadap beberapa dokumen terkait isu sampah di kalurahan Banguntapan yakni, aturan kalurahan tentang sampah, edaran tentang sampah melalui Gerakan Zero Sampah Organik, dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 314 tahun 2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Desentralisasi Pengelolaan Sampah. Dokumen ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi yang valid terkait kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi sampah.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses sistematis untuk mengorganisasi, menginterpretasi, dan memahami data yang bersifat deskriptif, seperti kata-kata, teks, atau gambar, guna menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau makna dari data yang diperoleh selama penelitian (Moleong, 2014).

Menurut Miles dan Huberman, dalam (Silalahi, 2010) terdapat tiga teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 3 teknik analisa data tersebut yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam analisis data kualitatif. Proses reduksi data melibatkan berbagai langkah penting, seperti menajamkan fokus pada data yang relevan, mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, serta mengarahkan perhatian pada informasi yang memiliki signifikansi terhadap penelitian. Selain itu, reduksi data juga mencakup kegiatan menyaring atau membuang data yang dianggap tidak relevan atau kurang penting, sehingga data yang tersisa lebih terorganisasi dan sistematis. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menyusun data dengan cara yang mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan akhir yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, reduksi data tidak hanya membantu menyederhanakan data yang kompleks, tetapi juga memastikan bahwa analisis yang dilakukan lebih terarah dan efektif.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan

informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN BANGUNTAPAN**

Pada bab ini dipaparkan profil Kalurahan Banguntapan secara keseluruhan. Pemaparan ini bertujuan untuk melandasi temuan terkait bagaimana pemerintah kalurahan berkolaborasi bersama masyarakatnya dalam menangani bebagai macam isu khususnya isu sampah.

#### **A. Sejarah Kalurahan Banguntapan**

Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 9 November 1946 tentang Pemerintah Kalurahan, enam kalurahan di wilayah tersebut, yaitu Pengawat Rejo, Wonocatur, Sorowajan, Katandan, Pringgolayan, dan Pilahan, digabungkan menjadi satu "Kalurahan Yang Otonom" dengan nama Kalurahan Banguntapan. Bapak Dirjo Sumarto ditetapkan sebagai lurah pertama. Nama Kalurahan Banguntapan secara resmi diakui melalui Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kelurahan.

Pada awalnya Kalurahan Banguntapan terdiri dari 6 (enam) Kalurahan, yaitu:

1. Kalurahan Pengawat Rejo
2. Kalurahan Wonocatur
3. Kalurahan Sorowajan
4. Kalurahan Ketandan
5. Kalurahan Pringgolayan
6. Kalurahan Pilahan

Berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1947 Nomor 17 tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta, wilayah Gedongkuning ke barat dan ke selatan yang sebelumnya termasuk Kalurahan Pilahan, dimasukkan ke dalam wilayah Kota Madya Yogyakarta hingga saat ini. Menurut sejarah, pada tahun 1797, di wilayah ini pernah didirikan kerajaan oleh Sinuwun Banguntopo atau Sinuwun Hamengkubuwono II, yang diberi nama Kerajaan Rejo Binangun atau Rejo Winangun. Setelah dilakukan penggabungan kalurahan, nama Rejo Binangun atau Rejo Winangun digunakan sebagai nama kalurahan di wilayah Kota Madya Yogyakarta. Sementara itu, kalurahan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul diberi nama Kalurahan Banguntapan, yang diambil dari kata "BANGUNTOPO", dan nama ini tetap digunakan hingga sekarang.


## **B. Keadaan Geografis Kalurahan Banguntapan**

### 1. Batas-batas Wilayah Kalurahan Banguntapan

Kalurahan Banguntapan termasuk dalam daerah perkotaan Yogyakarta. Letaknya juga diapit oleh beberapa daerah kota. Di sebelah utara kalurahan ini berbatas langsung dengan Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Sisi timur bertemu dengan Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Sebelah selatan dibatasi oleh Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Sedangkan pada bagian barat berhadapan langsung dengan Kelurahan Rejowinangun Kodya, Yogyakarta. Perhatikan peta batas Kalurahan berikut.

*Gambar 2 1 Peta Batas Kalurahan Banguntapan*



Sumber: Dokumen Hasil Kajian RPJMKal 2022-2028 Banguntapan

## 2. Luas Wilayah Kalurahan Banguntapan


Kalurahan Banguntapan terdiri dari sebelas dusun yakni, Padukuhan Tegaltandan, Padukuhan Jomblangan, Padukuhan Karangjambe, Padukuhan Sorowajan, Padukuhan Pelemwulung, Padukuhan Modalan, Padukuhan Jaranan, Padukuhan Wonocatur, Padukuhan Karangbendo, Padukuhan Plumbon, Padukuhan Pringgolayan, dan Padukuhan Lanud Adi Suciyo. Luas wilayah Kalurahan Banguntapan adalah 813,33 hektar. Berikut ditampilkan pada diagram berdasarkan luas masing masing dusun.

## C. Keadaan Demografi Kalurahan Banguntapan

Gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok

dalam waktu tertentu. Berdasarkan data monografi pada tahun 2022, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kalurahan Banguntapan 38.476 jiwa yang tersebar di 11 pedukuhan dan 212 RT dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki-laki sebanyak 19.504 jiwa dan perempuan sebanyak 18.972 jiwa. Berikut ini dirincikan jumlah penduduk pada Kalurahan Banguntapan.

*Diagram 2 1 Luas Masing-Masing Padukuhan di Kalurahan Banguntapan*




Sumber: Dokumen Hasil Kajian RPJMKal 2022-2028 Banguntapan

### 1. Jumlah Penduduk Menurut Gender

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan mengenai persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan harus dibedakan dari persebaran yang didominasi

oleh satu jenis kelamin, agar kebijakan yang diambil dapat lebih efektif. Untuk menerapkan kebijakan yang berperspektif gender, pengetahuan tentang persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin menjadi sangat penting. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per pedukuhan tercantum pada diagram berikut ini:

*Diagram 2 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin*




Sumber: Dokumen Hasil Kajian RPJMKal 2022-2028 Banguntapan

Berdarkan data monografi pada tahun 2022, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 19.504 jiwa lebih sedikit daripada perempuan sebesar 18.972 jiwa.

## 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia/Umur

Pembagian kelompok usia di Kalurahan Banguntapan dibagi menjadi tiga yakni, kelompok usia 0 – 15 tahun, kelompok usia 15 – 65 tahun ke atas. Berikut ini rinciannya.

*Diagram 2 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia*



Sumber: Dokumen Hasil Kajian RPJMKal 2022-2028 Banguntapan

#### 1. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan dari TK hingga pasca sarjana menjadi tonggak sumber daya manusia di Kalurahan Banguntapan. Setidaknya banyak penduduk Kalurahan Bangun tapan telah mengenyam pendidikan dasar hingga pasca sarjana. Namun banyak juga yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan formal. Berikut ditampilkan data terkait hal tersebut di atas.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Belum Sekolah	6.875
2	Belum Tamat SD	2.915
3	Sekolah Dasar (SD)	3.893
4	SMP	4.748
5	SMU/SMA	11.482
6	Akademi/D I – D II	399
7	Sarjana Muda / D III	1.665
8	Sarjana / S 1	5.683

9	Pasca Sarjana / S2	732
10	Pasca Sarjana / S3	86

Sumber: Dokumen Hasil Kajian RPJMKal 2022-2028 Banguntapan

## 2. Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas

Disabilitas yang dimaksudkan adalah penduduk Kalurahan Banguntapan yang memiliki kecacatan pada fisiknya. Berikut ini adalah datanya. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas

No	Disabilitas	Jumlah (Jiwa)
1.	Cacat Fisik	7
2.	Cacat Netra / Buta	12
3.	Cacat Rungu / Wicara	15
4.	Cacat Mental / Jiwa	58
5.	Cacat fisik & Jiwa	2
6.	Cacat Lainnya	5

Sumber: Dokumen Hasil Kajian RPJMKal 2022-2028 Banguntapan

## D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kalurahan Banguntapan

### 1. Sumber Pendapatan Kalurahan Banguntapan berasal dari:

- a. Pendapatan asli kalurahan Banguntapan tergabung dari hasil kekayaan Kalurahan, hasil swadaya dan partisipasi, hasil kerja gotong royong dan lainnya sebagai pendapatan asli kalurahan yang sah;

- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten teruntuk Kalurahan dan dari pendapatan retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Kalurahan yang merupakan pembagian untuk setiap Kalurahan secara proporsional;
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Kalurahan yang pembagiannya untuk setiap Kalurahan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
  - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Kalurahan Banguntapan.
- 3. Sumber Pendapatan Kalurahan Banguntapan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Kalurahan Banguntapan tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah. Adapun kekayaan Kalurahan terdiri dari:
  - a. Tanah kas Kalurahan Banguntapan;
  - b. Bangunan Kalurahan Banguntapan yang dikelola Kalurahan;
  - c. Lain-lain kekayaan milik Kalurahan Banguntapan.

Jenis Usaha dan Fasilitas Ekonomi yang ada di Kalurahan Banguntapan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.3 Usaha dan Perdagangan

No	Jenis	Jumlah	
		Volume	Satuan
1.	Pasar Kalurahan	1	Unit
2.	Super Market	12	Unit
3.	Toko	66	Unit
4.	Warung kelontong, sayuran	300	Unit
5.	Rumah Makan/Café	36	Unit
6.	Warung Bakmi, Gudeg, Sate, Bakso, Soto	73	Unit
7.	Angkringan	112	Unit
8.	Gerobag Dorong	5	Unit

Sumber: Dokumen Hasil Kajian RPJMKal 2022-2028 Banguntapan

Tabel 2.4 Jenis Usaha dan Perdagangan

No.	Jenis	Jumlah	
		Volume	Satuan
1.	Tahu Tempe	6	Unit
2.	Emping	15	Unit
3.	Jamu	9	Unit
4.	Jajanan	30	Unit
5.	Kayu/Meubel	12	Unit
6.	Penjahit	35	Unit
7.	Bengkel Mobil	15	Unit
8.	Bengkel Motor	42	Unit
9.	Cuci Mobil	13	Unit
10.	Cuci Motor	13	Unit

11.	Conveksi pakaian, topi, jaket	26	Unit
12.	Bengkel Sepeda	11	Unit
13.	Pabrik	1	Unit
14.	Telur Asin	15	Unit
15.	Drum Band	3	Unit
16.	Sablon	25	Unit

Sumber: Dokumen Hasil Kajian RPJMKal 2022-2028 Banguntapan

Tabel 2.5 Jenis Penyedia Jasa

No.	Jenis	Jumlah	
		Volume	Satuan
1.	Bantuan Hukum	8	Buah
2.	Notaris (PPAT)	5	Buah
3.	Kontraktor	8	Buah
4.	Konsultan	2	Buah
5.	Jasa Foto Copy	21	Unit
6.	Jasa Telpon Cell	0	Unit
7.	Jasa Pengiriman Barang/Paket	5	Unit
8.	Jasa Lundry	50	Unit
9.	Toko Online	96	Buah
10.	Rias Manten	12	Buah
11.	Potong Ayam	3	Buah
12.	Travel	5	Buah
13.	Sevis TV elektronik	8	Buah


Sumber: Dokumen Hasil Kajian RPJMKal 2022-2028 Banguntapan

## **E. Pemerintahan Kalurahan**

### **1. Bidang Pemerintahan Kalurahan**

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, di dalam Kalurahan terdapat tiga kelembagaan utama yang memegang peran penting dalam tata kelola Kalurahan, yaitu: Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kalurahan (Pemerintahan Kalurahan) dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pemerintahan Kalurahan bertugas mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur pelaksana pemerintahan. Lurah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Adapun susunanorganisasi Pemerintah Kalurahan Banguntapan adalah sebagai berikut:



Sumber: Dokumen Hasil Kajian RPJMKal 2022-2028 Banguntapan

## **BAB III**

### **KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT**

#### **DALAM MENGATASI ISU SAMPAH DI KALURAHAN BANGUNTAPAN**

##### **A. Membangun Kepercayaan Antar *Stake Holders* dalam Mengatasi Sampah di Kalurahan Banguntapan**

Permasalahan sampah di Kalurahan Banguntapan, khususnya di wilayah urban yang menjadi titik transisi antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, merupakan tantangan serius yang memerlukan penanganan kolaboratif. Tingginya jumlah penduduk, mobilitas masyarakat, serta pola konsumsi yang cenderung meningkat telah menyebabkan produksi sampah yang signifikan. Meskipun upaya penanganan sampah telah dilakukan melalui pembentukan bank sampah, TPST Modalan, dan unit kerja sampah melalui BPKal, tantangan utama yang dihadapi adalah membangun kepercayaan dan sinergi antara pemerintah kalurahan dengan berbagai stakeholders, termasuk masyarakat urban, pemulung, pedagang, dan warga biasa.

Kepercayaan antar stakeholders menjadi kunci utama dalam menciptakan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa adanya kepercayaan, upaya penanganan sampah akan sulit mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, sub bab ini akan mengulas bagaimana pemerintah Kalurahan Banguntapan dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat dan stakeholders lainnya, serta bagaimana komunikasi dan partisipasi aktif dapat menjadi pondasi dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif, diharapkan isu

sampah di Kalurahan Banguntapan dapat ditangani secara lebih efektif, sekaligus menciptakan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Dalam konteks Kalurahan Banguntapan, kolaborasi musyawarah adalah proses partisipatif dan dialogis yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga, dalam merumuskan kebijakan atau program pembangunan. Kolaborasi ini dilakukan melalui forum musyawarah, seperti Musyawarah Padukuhan dan Musyawarah antara Kalurahan, yang menjadi wadah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi musyawarah ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi musyawarah tidak hanya sekadar proses formal, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan, transparansi, dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi berikut ini dijelaskan bentuk-bentuk kolaborasi yang dibangun pemerintah kalurahan bersama masyarakat dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat.

### 1. Musyawarah Padukuhan

Kegiatan musyawarah padukuhan di Kalurahan Banguntapan merupakan upaya pemerintah setempat untuk melibatkan masyarakat

dalam menangani berbagai isu dan merancang beberapa program, salah satunya adalah mengangkat permasalahan sampah secara partisipatif. Pada umumnya musyawarah rutin ini dilakukan guna menampung aspirasi dan juga sekaligus menyampaikan informasi. Melalui forum ini, elemen masyarakat kecil seperti ketua RT, ketua RW, pegiat LPMK, PKK, karang taruna, dan tokoh agama dilibatkan secara aktif. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran kolektif tentang perencanaan kalurahan salah satunya tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan bertanggung jawab. Lurah Banguntapan, Basirudin dalam wawancara menjelaskan proses musyawarah dalam konteks penangan sampah di Kalurahan Banguntapan.

Kami mengadakan musyawarah padukuhan. Dalam musyawarah tersebut, ditekankan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Hal ini sejalan dengan isu global tentang lingkungan yang semakin mendesak, terutama terkait pencemaran dan penumpukan sampah. Dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, diharapkan pesan ini dapat tersebar luas dan diimplementasikan di tingkat rumah tangga. Selain itu, musyawarah ini juga menjadi sarana untuk menyadarkan masyarakat tentang dampak negatif sampah terhadap kesehatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

Hasil dari musyawarah ini kemudian dituangkan dalam berita acara dan dibawa oleh kepala dukuh ke kalurahan. Langkah ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam merumuskan solusi konkret untuk masalah sampah. Dengan demikian, kegiatan musyawarah padukuhan di Kalurahan Banguntapan tidak hanya menjadi

wadah aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

## 2. Musyawarah Kalurahan

Karena terdapat 11 padukuhan, diadakan Musyawarah Antara Kalurahan yang melibatkan lurah dan kepala dukuh. Mereka merangkum usulan dari semua padukuhan untuk disusun menjadi RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan), yang menjadi acuan pembangunan selama periode kepemimpinan lurah (biasanya 6 tahun). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, berikut ini adalah tahapan atau pembahasan yang dilakukan pada musyawarah kalurahan yang berkaitan dengan permasalahan sampah di Banguntapan.

### a) Evaluasi Hasil Musyawarah Padukuhan

Dalam musyawarah kalurahan, para kepala dukuh akan melaporkan hasil musyawarah yang telah dilakukan di tingkat padukuhan. Ini termasuk usulan, keluhan, dan ide dari masyarakat terkait pengelolaan sampah. Misalnya, ada padukuhan yang mengeluhkan kurangnya tempat sampah di area publik atau adanya kebiasaan warga yang masih membuang sampah ke jalan. Dengan mendengarkan laporan ini, pemerintah kalurahan dapat memahami masalah spesifik di setiap wilayah dan merancang solusi yang tepat sasaran. Hal ini turut dipertegas oleh Dukuh Wonocatur, Irvan Prasetya pada saat wawancara.

Kami tentu menyesuaikan dengan padukuhan yang lainnya. Pada pertemuan dengan kalurahan kami menyampaikan apa hasil pertemuan bersama di padukuhan. Urusan sampah kami juga konses di bidang itu. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

Berdasarkan salah satu kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat alur komunikasi formal yang dilalui sehingga akan terbentuknya sebuah kebijakan. Bahwa dalam penanganan sampah di Kalurahan Banguntapan tentu selalu diawali dengan pertemuan bersama masyarakatnya langsung.

b) Koordinasi Program Pengelolaan Sampah

Musyawarah ini juga akan membahas program-program pengelolaan sampah yang sudah berjalan, seperti jadwal pengangkutan sampah, keberadaan bank sampah, atau kegiatan pemilahan sampah. Jika ada program yang kurang efektif, seperti sampah yang masih menumpuk karena armada pengangkut terbatas, hal ini akan menjadi bahan diskusi untuk perbaikan. Misalnya, pemerintah kalurahan mungkin akan menambah armada pengangkut sampah atau memperbaiki jadwal pengangkutan agar lebih teratur.

c) Penyusunan Kebijakan dan Aturan

Untuk menegakkan disiplin dalam pengelolaan sampah, musyawarah kalurahan mungkin akan merumuskan aturan atau sanksi bagi masyarakat yang masih membuang sampah

sembarangan. Contohnya, menerapkan denda bagi pelanggar atau memberikan peringatan resmi. Di sisi lain, pemerintah juga bisa merancang insentif atau penghargaan bagi padukuhan yang berhasil mengelola sampah dengan baik, seperti memberikan piagam atau bantuan fasilitas tambahan. Terkait tindak lanjutan hasil musyawarah atau aspirasi dari warga, pemerintah kalurahan komitmen menampung semua segal bentuk aspirasi. Hal ini ditegaskan oleh Lurah Banguntapan, Basirudin.

Tentu semua aspirasi kami terima yah. Tapi tentu kita pikir matang matang, mana yang perlu dan mana yang bukan. Sehingga anggaran dapat terserap sesuai kebutuhan kalurahan. Misalnya kebijakan sampah, kami mengusulkan untuk menyediakan program penyediaan fasilitas sampah, dan lain-lain bila perlu. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

d) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Dalam musyawarah ini, pemerintah kalurahan merencanakan kampanye atau sosialisasi lebih intensif, misalnya melalui penyuluhan di setiap padukuhan, pemasangan spanduk, atau penggunaan media sosial. Tokoh masyarakat, seperti tokoh agama atau pemuda, juga bisa dilibatkan sebagai agen perubahan untuk menyebarkan pesan tentang kebersihan lingkungan. Lurah Kalurahan Banguntapan, Basirudin menegaskan bahwa pemerintah kalurahan selalu melakukan upaya persuasif dengan masyarakat terkait isu sampah.

Pada waktu-waktu tertentu, kami melakukan orasi keliling untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kami juga menyebarkan poster terkait lingkungan hidup di masyarakat. Ya itu upaya supaya mereka sama-sama sadar dengan keadaan sekitar. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

Berdasarkan keterangan Lurah Banguntapan tersebut di atas,

bahwa pemerintah berupaya mendekatkan diri dengan masyarakat dengan cara berkomunikasi langsung dengan warga dan mengajak warga peduli lingkungan dan peduli ekonomi.

e) Pemantauan dan Evaluasi

Untuk memastikan program pengelolaan sampah berjalan sesuai rencana, musyawarah kalurahan akan menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Misalnya, membuat tim khusus yang bertugas memantau perkembangan pengelolaan sampah di setiap padukuhan. Laporan berkala juga akan dibuat untuk mengevaluasi keberhasilan program dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, pemerintah kalurahan dapat mengambil langkah korektif jika diperlukan.

f) Penanganan Sampah Berbasis Inovasi

Musyawarah ini juga bisa membahas inovasi atau teknologi baru dalam pengelolaan sampah. Misalnya, mengembangkan program pengolahan sampah organik menjadi kompos atau memanfaatkan sampah anorganik untuk daur ulang. Selain itu, pemerintah kalurahan mungkin akan mengidentifikasi peluang pengembangan bank sampah atau ekonomi sirkular, di mana

sampah diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Hal ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

## **B. Komitmen Bersama Antara Pemerintah Kalurahan Banguntapan dan Masyarakat Kalurahan dalam Upaya Mengatasi Isu Sampah di Kalurahan Banguntapan**

Kalurahan Banguntapan, pemerintah dan juga masyarakatnya menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani isu sampah melalui partisipasi aktif dalam musyawarah padukuhan dan kalurahan. Pemerintah setempat memfasilitasi forum-forum ini untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, merumuskan program pengelolaan sampah, dan menyusun kebijakan yang mendukung kebersihan lingkungan. Selain itu, pemerintah kalurahan juga membangun usaha penanggulangan sampah melalui BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan) guna meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah. Upaya ini diperkuat dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang rutin dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

### **1. Komitmen Pemerintah Kalurahan**

Upaya penanggulangan sampah oleh pemerintah kalurahan Banguntapan berwujud tindakan persuasif berupa mengajak masyarakat peduli lingkungan melalui musyawarah dan tindakan nyata salah satunya melalui pembangunan usaha pengelolaan sampah melalui dukungan

Kabupaten Bantul. Berikut dipaparkan bentuk-bentuk atau wujud komitmen pemerintah kalurahan dalam menangani isu sampah.

a) Mengamalkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 314 tahun 2014

Keputusan Gubernur DIY Nomor 314 tahun 2024 menegaskan komitmen Pemerintah DIY untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah melalui pendekatan desentralisasi. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Satuan Tugas diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota di DIY. Berikut ditampilkan rangkuman keputusan Gubernur DIY Nomor 314 tahun 2024.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 314 Tahun 2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Desentralisasi Pengelolaan Sampah oleh Kabupaten/Kota di DIY bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah secara desentralisasi dan terpadu. Keputusan ini didasarkan pada kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah yang telah diberlakukan di DIY, serta upaya untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat kabupaten/kota.

Poin-Poin Utama:

1) Pembentukan Satuan Tugas

Satuan Tugas dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sampah di DIY. Satuan Tugas terdiri

dari (1) Pengarah: Gubernur DIY sebagai Ketua, Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua, dan beberapa perwakilan dari kementerian serta instansi terkait. (2) Kelompok Kerja: Terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan beberapa kelompok kerja yang fokus pada bidang tertentu seperti kerja sama dan penelitian, pengurangan sampah dari sumber, kebijakan strategi dan informasi, penanganan sampah, serta penegakan hukum. (3) Sekretariat: Bertugas membantu kesekretariatan Satuan Tugas.

## 2) Tugas Satuan Tugas

Pengarah:

- Memberikan arahan perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.

Kelompok Kerja:

- Melakukan koordinasi, konsolidasi, dan pembinaan dengan Satuan Tugas/Tim Percepatan Pengelolaan Sampah di kabupaten/kota.
- Melakukan monitoring, evaluasi, sinkronisasi, dan merumuskan rekomendasi terkait pengelolaan sampah.
- Menangani berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk pengurangan sampah dari sumber, penanganan sampah, dan penegakan hukum.

## 3) Tanggung Jawab dan Pembiayaan:

- Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Gubernur DIY.

- Biaya operasional Satuan Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY.

#### 4) Masa Berlaku

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan hingga 31 Desember 2024.

Lurah Banguntapan, Basirudin menerangkan lebih lanjut bahwa keputusan Gubernur DIY Nomor 314 tahun 2024 membawa akan membawa dampak yang luas bagi masyarakat DIY khususnya masyarakat Banguntapan. Berikut kutipan wawancara bersama Sekretaris Banguntapan, Nunung Yulianto.

Keputusan itu dapat berdampak baik bagi kami. Masyarakat dengan sendirinya akan sadar diri bahwa masalah sampah ternyata masalah besar di Yogyakarta. Dengan demikian kami juga merasa sebagai pemangku jabatan di kalurahan bahwa ini tanggung jawab besar. Tentu kami ikuti dan jalankan aturan ini disesuaikan dengan program yang kami rencanakan. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah kalurahan turut akan mengamalkan putusan itu dengan mengedepankan kesadaran masyarakat dan membangun kerjasama dengan masyarakat kalurahan Banguntapan.

#### b) Mempertegas fungsi dan tanggung jawab Pemerintah dan BPKal Kalurahan Banguntapan

Pemerintah Kalurahan Banguntapan bekerja sama dengan BPKal Banguntapan. Pada tahun 2024 BPKal telah mendirikan bank sampah

TPST yang terletak di Modalan. Bank sampah ini beroperasi hampir setiap hari dan dijalankan oleh pekerja yang berasal dari Kalurahan Banguntapan. Namun demikian sepenuhnya bank sampah ini pengelolaanya masih atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul. Kepengurusan dan regulasinya akan dilimpahkan kepada BPKal atau pemerintah Banguntapan pada tahun 2025.

*Gambar 3 1 Bank Sampah TPST Mandolan*



*Sumber: Dokumen Pribadi*

TPST Modalan beroperasi hampir setiap hari. Bank sampah ini menerima sampah dari pemulung dan dari petugas sampah keliling. BPKal dalam rencana programnya akan mengupayakan bank sampah ini tidak hanya membantu membersikan kota tetapi juga dapat mendatangkan keuntungan untuk kemajuan dan kemakmuran kalurahan Banguntapan. Dengan begitu BPKal Banguntapan mampu bertanggung jawab atas permasalahan sampah di Kalurahan Banguntapan. Hal ini dipertegas oleh Ketua BPKal Banguntapan, Sutik Sumantoro.

Kami sangat antusias terhadap masyarakat yang sadar dengan isu sampah di kalurahan ini. BPKal sendiri akan mengelola usaha bank sampah di TPST Modalan. Tentu ini akan kami kelola dengan sebaik-baiknya, karena kita tahu sendiri bahwa ini akan mendatangkan keuntungan selain mengurangi sampah. (*Wawancara, 10 januari 2025*)

Dalam hal ini BPKal menjalankan fungsinya sebagai badan usaha milik kalurahan yang dapat saja menopang usaha kalurahan dan menumbuhkembangkan sumber daya manusia di kalurahan Banguntapan. Hal ini tentu menjadi komitmen yang menjanjikan dari BPKal Banguntapan.

Sementara itu pemerintah kalurahan dengan jelas akan menjalankan pemerintahannya dengan berlandas pada kerja kolaboratif. Pemerintah kalurahan menyediakan program-program pendukung untuk menangani sampah. Lurah Banguntapan, Basirudin menerangkan sebagaimana yang tertera pada wawancara berikut.

Kami memfungsikan atau melembagakan BPKal dalam hal menangani sampah. Sehingga pekerja dapat terserap dari masyarakat sini (Kalurahn Banguntapan). Kami juga mengadakan program pemberian kendaraan roda tiga (tosa) ke setiap padukuhan untuk mendukung penangan sampah. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

Jawaban Lurah Banguntapan mencerminkan langkah-langkah strategis dan kolaboratif dalam menangani isu sampah di Kalurahan Banguntapan. Melalui pemberdayaan BPKal dan program pemberian tosa, pemerintah kalurahan tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan lokal. Pendekatan ini menunjukkan komitmen kuat

pemerintah kalurahan dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh warga.

## 2. Komitmen Masyarakat Kalurahan Banguntapan

Komitmen masyarakat Kalurahan Banguntapan dalam menangani isu sampah mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Partisipasi aktif dalam musyawarah dan program pengelolaan sampah menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai mitra aktif pemerintah dalam menyelesaikan masalah sampah. Selain itu, dukungan terhadap inisiatif pengelolaan sampah berbasis ekonomi, seperti bank sampah, menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat sampah sebagai masalah, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan di Kalurahan Banguntapan. Berikut dua poin utama komitmen masyarakat Kalurahan Banguntapan dalam menangani isu sampah.

### a) Partisipasi Aktif dalam Musyawarah dan Program Pengelolaan Sampah

Masyarakat Kalurahan Banguntapan menunjukkan komitmennya dengan terlibat aktif dalam musyawarah padukuhan dan musyawarah kalurahan. Melalui forum-forum ini, masyarakat menyampaikan aspirasi, usulan, dan keluhan terkait pengelolaan sampah. Mereka juga

berpartisipasi dalam program-program yang diinisiasi oleh pemerintah kalurahan, seperti pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan pengolahan sampah melalui bank sampah. Partisipasi aktif ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung upaya pemerintah dalam menangani isu sampah. warga, Iwan Gunanda (74) warga RT 24 Padukuhan Wonocatur, mengaku mendukung penuh dan siap bekerja sama.

Saya secara pribadi turu mendukung secara moral. Di sini sering adakah kegiatan pembersihan bersama. Mungkin ini bagian dari upaya bersama di RT sini. (*Wawancara, 10 Januari 2025*)

Tentunya warga masyarakat Kalurahan Banguntapan pada umumnya bersikap seperti Iwan Gunanda, yakni mendukung penuh upaya pemerintah dalam menangani isu sampah. Berdasarkan keterangan tersebut, Nunung, mewakili Lurah Banguntapan membenarkan pengakuan Iwan Gunandi bahwa beberapa RT memang rutin melakuka kegiatan pembersihan lingkungan secara bersama. Hal tersebut adalah tindakan nyata komitmen yang dimiliki oleh masyarakat.

Dukuh Jaranan, Arwan Ngakib menerangkan bahwa di Padukuhannya memiliki program penangan sampah.

Pengelolaan sampah di Padukuhan Jaranan, selain dikelolah oleh TPST Modalan juga dikelolah secara mandiri oleh masyarakat serperti program Sedekah Sampah yang dimotori oleh pemuda di padukuhan Jaranan. Para pemuda

ini akan mengelilingi masyarakat untuk mengambil sampah.  
(*Wawancara, 25 Februari 2025*)

Program ini membawa dampah yang baik bagi masyarakat Jaranan, karena selain diurus oleh pegawai TPST Modalan, para warga ibu-ibu dan pemuda Sedekah Sampah juga elaborasi dalam menangani Isu sampah.

b) Dukungan terhadap Inisiatif Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi

Masyarakat juga menunjukkan komitmen dengan mendukung inisiatif pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi, seperti bank sampah di TPST Modalan. Masyarakat tidak hanya membuang sampah ke bank sampah, tetapi juga memanfaatkan sampah sebagai sumber penghasilan tambahan. Misalnya, pemulung dan warga yang terlibat dalam pengelolaan sampah di TPST Modalan mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya peduli terhadap lingkungan, tetapi juga melihat peluang ekonomi dari pengelolaan sampah. Petugas penjaga bank sampah TPST Modalan, Diman (34) menegaskan partisipasinya.

Sebagai seorang petugas di sini (Bank sampah), saya mendukung penuh, biar mengurangi sampah lingkungan.

Saya juga bersyukur atas kebaikan pemerintah karena dengan adanya pengelolaan sampah ini, membuat saya dan beberapa orang lainnya bisa dapat pekerjaan. (*Wawancara, 10 Januari 2025*)

Pemulung, petugas sampah, dan masyarakat dapat mengakses langsung bank sampah ini guna mempermudah distribusi sampah. Sehingga pemulung di Kalurahan Banguntapan dapat bekerja dengan lancar dan mobilitas sampah lebih cepat teratasi dengan adanya bank sammpah TPST Modalan. Diman juga menjelaskan bahwa TPST Modalan dapat mengelola sampah 2ton dalam dua minggu kerja.

### **C. Pembagian Tanggung Jawab yang Jelas Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Mengatasi Isu Sampah di Kalurahan Banguntapan**

Pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan sistem penanggulangan isu sampah yang efektif dan berkelanjutan di Kalurahan Banguntapan. Dalam upaya mengatasi isu sampah, pemerintah kalurahan berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menyediakan infrastruktur, kebijakan, serta program-program pendukung, seperti bank sampah dan kendaraan pengangkut sampah. Sementara itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program tersebut, seperti memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, serta memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Dengan pembagian peran yang terstruktur ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari tumpukan sampah.

Hasil observasi dan wawancara serta studi dokumentasi menemukan bahwa terdapat pembagian tanggung jawab pemerintah kalurahan, BPKal, dan

masyarakat dalam konteks penanganan isu sampah di Kalurahan Banguntapan. Pemaparan ini dibagi tiga, yakni tanggung jawab pemerintah kalurahan, tanggung jawab BPKal, dan tanggung jawab masyarakat dalam menangani isu sampah.

### 1. Tanggung Jawab Pemerintah Kalurahan Banguntapan

Sebagai pemangku jabatan eksekutif, pemerintah kalurahan Banguntapan memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan program pengangan sampah. Pemerintah kalurahan sebagai regulator dan fasilitator memiliki kewajiban utama yakni memastikan program terencana dengan baik, terlaksana dengan baik, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ada dua macam tanggung jawab pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam menangani isu sampah.

#### a) Regulator

Sebagai regulator, pemerintah Kalurahan Banguntapan berperan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan, peraturan, serta pedoman yang mengatur penanganan isu sampah di wilayahnya. Peran ini mencakup pembuatan peraturan desa terkait pengelolaan sampah, penetapan sanksi bagi pelanggar, serta penyusunan mekanisme koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, seperti masyarakat, lembaga desa, dan pihak ketiga. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, pemerintah kalurahan dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata dan efektif, sehingga setiap

elemen masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi berikut adalah perangkat aturan atau regulasi dan bentuk tanggung jawan yang memiliki kaitannya dengan upaya menangani isu sampah di Kalurahan Banguntapan.

- 1) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/IZ/2023.

Keputusan ini berisi Pemberian Izin Kepada Pemerintah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul Menyewakan Tanah Kas Kalurahan Banguntapan Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Dengan adanya keputusan ini pemerintah Kalurahan Banguntapan dapat membangun bank sampah di wilayahnya melalui pemerintah Kabupaten Bantul, yang kemudian dikelola oleh BUMKal atau BPKal.

- 2) Satuan Tugas Penanganan Isu Sampah Kalurahan Banguntapan

Penanganan isu sampah di kalurahan Banguntapan dikomandani oleh Lurah. Perintah langsung dari lurah akan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Ulu-ulu. Kemudian bekerjsama dengan BUMKal Banguntapan. Tugas dari satuan tugas ini adalah antara lain, rutin memberikan

penyuluhan saat musyawarah bersama masyarakat.

Sehingga keterlibatan warga semakin tinggi melalui kegiatan di RT.

Berdasarkan keterangan Nunung Yulianto, Sekretaris Kalurahan Banguntapan, satuan tugas ini memang secara formal terbentuk namun cara kerjanya masih bergantung pada fleksibilitas tanggung jawab.

### 3) Anggaran Bupati melalui APBDMP

Pada tahun 2025 pemerintah kalurahan Banguntapan melalui masing-masing padukuhan mengajukan proposal kegiatan penangan sampah. Dana yang disediakan untuk satu padukuhan adalah 50 juta rupiah. Sekretaris Banguntapan, Nunung Yulianto menerangkan rincinya anggaran pemerintah Kalurahan.

Pada tahun 2025 ini bupati kabupaten Bantul menyediakan anggaran sebanyak 50 juta untuk setiap padukuhan dalam rangka menangani isu sampah. Sehingga kami mengajak padukuhan untuk mengajukan proposal kegiatan penanganan sampah. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

### b) Fasilitator

Berdasarkan hasil wawancara bersama lurah Banguntapan, Basirudin, kalurahan telah berupaya menyediakan berbagai macam fasilitas pendukung untuk membantu masyarakat menangani isu sampah di sekitarnya. Berikut kutipan wawancaranya.

Kami sudah menyediakan armada berupa roda tiga atau tosa. Masing-masing padukuhan mendapatkan paling banyak 2 armada. Kami juga sudah menyiapkan tong sampah bagi warga. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

Fasilitator yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar fasilitas seperti yang disebutkan di atas. Pemerintah bersedia menjadi fasilitator apabila adalah keluhan dari masyarakat terkait isu sampah. Selain pemerintah kalurahan, BUMKal atau BPKal juga bersedia menyediakan pelbagai macam keperluan apabila warga memerlukan bantuan dalam rangka kegiatan isu sampah.

## 2. Tanggung jawab BUMKal atau BPKal Banguntapan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menangani isu sampah BUMKal adalah lembaha yang memiliki peran penting. BUMKal ini yang akan mendorong perekonomian kalurahan melalui upaya pengurangan sampah dengan cara membangun bank sampah. Dampak dari tanggung jawab ini sangat luas salah satunya terserapnya tenaga kerja.

Anggaran yang dikelola BUMKal akan sepenuhnya menjadi kas kalurahan yang kemudian dianggarkan kembali untuk beberapa pos kegiatan kalurahan. Tanggung jawab yang diemban BUMKal dalam hal ini adalah tanggung jawab ekonomi. BUMKal memastikan perekonomian mandiri kalurahan berjalan salah satunya melalui usaha bank sapah TPST Modalan. Ketua BUMKal, Sutik Sumantoro menegaskan tugas utama BUMKal dalam penanganan isu sampah di Kalurahan Banguntapan.

Tugas utama BUMKal adalah bertanggung jawab terhadap perkembangan usaha milik kalurahan. Kami hanya

memantau perkembangan usaha lalu berupaya menjaganya.  
(Wawancara, 10 Januari 2025)

### 3. Tanggung jawab Masyarakat Kalurahan Banguntapan

#### a) Partisipasi Aktif dalam Program Pengelolaan Sampah

Masyarakat Kalurahan Banguntapan memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai program pengelolaan sampah yang diinisiasi oleh pemerintah kalurahan. Hal ini termasuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya (organik dan anorganik), membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, serta mengikuti jadwal pengangkutan sampah yang telah ditetapkan. Partisipasi aktif ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang menumpuk, tetapi juga memastikan bahwa program-program pemerintah, seperti bank sampah dan TPST Modalan, dapat berjalan dengan efektif. Masyarakat juga diharapkan untuk terlibat dalam kegiatan pembersihan lingkungan secara rutin, seperti kerja bakti di tingkat RT atau RW, yang merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dukuh Modalan, Joko Danang Kurniawan menjelaskan bahwa berdirinya TPST Modalan membawa dampak yang baik bagi warga di Padukuhan Modalan antara lain tenaga kerja terserap dan masalah sampah dapat dikurangi.

Untuk masalah penangan sampah di wilayah kami, memang warga mayoritas sudah mandiri dalam mimbilah sampah per RT. Sampah organik dan anorganik memang sudah ada

yang mengurus seperti pengepul yang ada di walayah Padukuhan Modalan. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

Joko Danang Kurniawan juga menerangkan bahwa keterlibatan elemen masyarakat seperti ibu-ibu PKK memberi dampak yang baik bagi menangani isu sampah.

Mayoritas pengumpulan sampah dilakukan oleh Ibu-ibu PKK pada setiap RT di Modalan. Ini menambah *income* bagi para ibu yang rutin melaksanakan program penangan sampah yang dilaksanakan dua minggu sekali. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

b) Mematuhi Peraturan dan Kebijakan yang Ditetapkan Pemerintah

Tanggung jawab lain yang diemban oleh masyarakat adalah mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kalurahan terkait pengelolaan sampah. Ini termasuk mengikuti aturan tentang pembuangan sampah, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah yang dapat mencemari udara, serta mematuhi sanksi atau denda yang mungkin diberlakukan bagi pelanggar. Masyarakat juga diharapkan untuk memahami dan mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti program pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan partisipasi dalam kegiatan daur ulang. Dengan mematuhi peraturan ini, masyarakat turut serta dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Dukuh Wonocatur, Irvan Prasetya menerangkan bahwa kebijakan padukuhan dalam menangani isu sampah.

Kami imbau untuk bisa menangani sampah dari tingkat rumah tangga yaitu dari per KK, ataupun dari per rumah. Nah di situ ibu-ibu yang terlibat di rumah tangga dari hal kecil itu, contohnya pengelolaan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Hal ini supaya DLH yang mengurus TPST dapat melakukan tugasnya dengan ringan. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

Berdasarkan keterangan itu, kebijakan yang berupa imbauan dari pengurus padukuhan dapat berdampak bagi masyarakat. Irvan Prasetya sebagai Dukuh mengaku bahwa pada wilayah padukuhanya permasalahan sampah cukup efektif diatasi

c) Membangun Kesadaran dan Edukasi tentang Pentingnya Pengelolaan Sampah

Masyarakat Kalurahan Banguntapan juga memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran dan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah, baik di tingkat keluarga maupun komunitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengedukasi anggota keluarga, terutama anak-anak, tentang pentingnya memilah sampah dan membuangnya pada tempat yang benar. Selain itu, masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menyebarkan informasi tentang dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan melalui diskusi informal, media sosial, atau kegiatan komunitas. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah, masyarakat dapat menciptakan budaya peduli lingkungan

yang berkelanjutan dan mendorong partisipasi lebih luas dari seluruh warga.

Edukasi pengelolaan sampah dilakukan pada setiap padukuhan. Contohnya pada padukuhan Wonocatur. Berdasarkan keterangan Dukuh, Irvan Prasetya, pengelolaan sampah diarahkan untuk menghasilkan keuntungan bagi warga.

Ibu-ibu atau kelompok warga diarahkan untuk mengelola sampah dengan memilah sampah yang dapat didaur ulang. Seperti daun dapat kami manfaatkan untuk menjadi pupuk. Sehingga kami membuka lahan tanaman boga untuk obat-obatan. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

Selain itu, berdasarkan keterangan Irvan Prasetya, pasar Wonocatur juga mendirikan organisasi atau Lembaga yang menangani isu sampah sehingga elemen masyarakat dapat saling terkoneksi untuk pengelolaan sampah.

#### **D. Kebermanfaatan Kolaborasi Pemerintah Kalurahan Banguntapan dan Masyarakat dalam Mengatasi Isu Sampah di Kalurahan Banguntapan**

Kolaborasi antara pemerintah Kalurahan Banguntapan dan masyarakat dalam mengatasi isu sampah membawa berbagai manfaat signifikan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan pemerintah, sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat terwujud, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih bagi warga.

## 1. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu manfaat utama dari kolaborasi ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Pemerintah kalurahan secara aktif mengadakan musyawarah padukuhan dan musyawarah antar-kalurahan yang menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi serta mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan sampah. Dengan adanya pertemuan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mitra aktif dalam pelaksanaan program-program lingkungan.

Masyarakat juga didorong untuk memilah sampah sejak dari rumah, membuang sampah pada tempatnya, serta memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan seperti bank sampah dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa warga semakin memahami dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan.

## 2. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah

Kolaborasi ini menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan terstruktur. Pemerintah kalurahan berperan sebagai regulator dengan menetapkan aturan serta kebijakan terkait pengelolaan sampah, sementara masyarakat bertanggung jawab dalam implementasinya. Pemerintah juga menyediakan fasilitas seperti kendaraan pengangkut sampah (tosa) dan membangun bank sampah di beberapa titik untuk mendukung pengurangan limbah.

Dukuh Jaranan, Arwan Ngakib menerangkan bahwa warga Padukuhan Jaranan berlangganan kepada TPST Modalan. Cara kerjanya adalah warga mengumpulkan sampah kemudian nanti petugas TPST Modalan secara rutin mengambil sampah di warga.

Dengan sistem yang lebih baik, sampah dapat dikelola dengan lebih cepat dan efisien. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah, seperti daur ulang sampah anorganik dan pengolahan sampah organik menjadi kompos, semakin mendorong efektivitas dalam menangani masalah sampah di wilayah ini.

### 3. Meningkatkan Kepercayaan dan Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat

Kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kolaborasi ini. Tanpa adanya kepercayaan dan komunikasi yang baik, upaya penanganan sampah akan sulit mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah kalurahan berupaya membangun transparansi dalam pengelolaan sampah serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, warga merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka sendiri.

### 4. Memberikan Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat

Selain manfaat lingkungan, kolaborasi ini juga berdampak positif terhadap ekonomi lokal. Program bank sampah yang diterapkan di

Kalurahan Banguntapan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah yang lebih tertata, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Pemulung dan warga yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas ini, seperti melalui jual beli barang daur ulang. Lurah Banguntapan menegaskan manfaat ekonomi dari kegiatan ini.

Pelanggan kami banyak dari usaha sampah ini kami akan ambil alih sepenuhnya TPST ini dari DLH Bantul supaya masyarakat kami dapat tergerak ekonominya. (*Wawancara, 10 Januari 2025*)

Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) juga didorong untuk terlibat dalam pengelolaan sampah, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta membantu mengoptimalkan pengolahan limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Dengan pendekatan ini, sampah tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah, tetapi juga sebagai peluang ekonomi bagi warga. Seorang pemulung, Wahid Sudarso, warga RT 7 Jaranan juga menerangkan mendapatkan keuntungan bekerjasama dengan TPST Modalan.

Saya bisa mendapatkan sekitar Rp. 50 ribu pada satu kali timbang. Lumayan lah untuk keperluan dapur di rumah saya. Saya juga mendapatkan manfaat dengan memberikan kebersihan lingkungan. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

Hal serupa dilakukan oleh seorang pengepul sampah di RT 12 Modalan, Jody Setyutmoko, yang menerangkan bahwa sampah-sampah yang ada di kalurahan Banguntapan dapat ia manfaatkan sebagai ladang bisnis.

Cara saya bekerja adalah dengan mendatangi tempat penumpukan sampah atau bank sampah atas panggilan dari beberapa kelompok warga. Biasanya saya bekerja sama dengan ibu-ibu yang mengumpulkan sampah. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

Jody Setyatmoko juga mengajarkan cara memilah sampah yang baik dan benar kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengumpulkan sampah sehingga tidak kesulitan bagi para pengepul untuk memilah sampah.

Selain itu, program Sedekah Sampah dan Bank Sampah yang diprakarsai oleh pemuda dan ibu-ibu di Padukuhan Jaranan membawa efek ekonomi. Hasil program ini akan dibagikan kepada pemuda dan juga masuk ke dalam Kas RT. Dukuh Jaranan, Arwan Ngakib menegaskan;

Kepengurusan program Bank Sampah di Jaranan cenderung dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Sementara itu program Sedekah Sampah dilakukan oleh pemuda. Hasil ekonominya ada yang masuk Kas RT ada juga masuk sebagai keuntungan warga yang terlibat di dalam program pengelolaan sampah. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

## 5. Menciptakan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan

Kolaborasi ini berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kalurahan Banguntapan. Dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan partisipasi aktif masyarakat, tumpukan sampah di area publik dapat diminimalkan. Selain itu, berbagai inovasi dalam pengolahan sampah, seperti pembuatan pupuk kompos dari sampah organik dan penggunaan teknologi dalam daur ulang, semakin memperkuat aspek keberlanjutan lingkungan. Salah satu warga Iwan

Gunanda, merasakan kebermanfaatan upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam menangani isu sampah.

Kami merasa sampah-sampah ini rutin diambil dan tidak menumpuk seperti sebelum-sebelumnya. Walaupun tetap ada sampah setidaknya dapat dikelola. (*Wawancara, 10 Januari 2025*)

Secara keseluruhan, kebermanfaatan kolaborasi antara pemerintah Kalurahan Banguntapan dan masyarakat tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masa depan. Dengan sinergi yang terus dibangun, diharapkan Kalurahan Banguntapan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mengatasi permasalahan sampah secara efektif dan efisien.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan ulasan bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kepercayaan antar stakeholders, termasuk pemerintah kalurahan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, menjadi kunci utama dalam menciptakan kolaborasi yang efektif untuk mengatasi isu sampah. Melalui forum musyawarah padukan dan musyawarah antar-kalurahan, pemerintah berhasil melibatkan masyarakat secara partisipatif, membangun kesadaran kolektif, dan merumuskan solusi konkret untuk masalah sampah. Komunikasi yang terbuka dan transparan menjadi pondasi dalam membangun sinergi yang berkelanjutan.
2. Pemerintah kalurahan dan masyarakat menunjukkan komitmen kuat dalam menangani isu sampah melalui partisipasi aktif dalam musyawarah dan program pengelolaan sampah. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator dengan menyediakan infrastruktur, kebijakan, dan program pendukung, seperti bank sampah dan kendaraan pengangkut sampah. Sementara itu, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program, seperti pemilahan sampah dan kegiatan pembersihan lingkungan, serta mendukung inisiatif pengelolaan sampah berbasis ekonomi.
3. Pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, BUMKal, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan sampah. Pemerintah kalurahan bertindak sebagai regulator dan fasilitator dengan

menyusun kebijakan, menyediakan fasilitas, dan memastikan program berjalan efektif. BUMKal bertanggung jawab dalam mengelola bank sampah dan menciptakan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah. Sementara itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan, berpartisipasi aktif dalam program, serta membangun kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah.

4. Kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat membawa manfaat signifikan, termasuk peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, efektivitas pengelolaan sampah, peningkatan kepercayaan dan sinergi antar pihak, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat. Program bank sampah dan inovasi pengelolaan sampah tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kolaborasi ini juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi Kalurahan Banguntapan.

## B. Saran

1. Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat

Untuk memastikan keberlanjutan program pengelolaan sampah, pemerintah kalurahan perlu terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kampanye lingkungan, pelatihan daur ulang, dan program pendidikan berbasis komunitas dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran warga terhadap dampak lingkungan dari sampah.

## **2. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum**

Pemerintah kalurahan perlu memperkuat regulasi terkait pengelolaan sampah, termasuk menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi warga yang tidak mematuhi aturan. Penegakan hukum yang lebih baik akan meningkatkan disiplin masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah dengan benar.

## **3. Pengembangan Inovasi dalam Pengelolaan Sampah**

Perlu dilakukan inovasi dalam pengelolaan sampah, seperti penerapan teknologi untuk daur ulang, pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos, serta pengembangan industri kreatif berbasis limbah. Dengan inovasi ini, pengelolaan sampah tidak hanya berkontribusi pada kebersihan lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih besar.

## **4. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pengelolaan Sampah**

Infrastruktur pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan masih perlu ditingkatkan, baik dalam hal penyediaan tempat pembuangan sementara (TPS), optimalisasi bank sampah, maupun penyediaan fasilitas pengangkutan yang lebih efisien. Pemerintah kalurahan perlu memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang mudah terhadap fasilitas ini agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan lebih baik.

## **5. Meningkatkan Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan LSM**

Dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan sampah, pemerintah kalurahan dapat menjalin kerja sama dengan sektor swasta dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan. Kolaborasi ini dapat mencakup

pendanaan, program pemberdayaan masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah.

#### 6. Monitoring dan Evaluasi Program Secara Berkala

Evaluasi berkala terhadap program yang telah berjalan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kendala serta mencari solusi yang lebih baik. Pemerintah kalurahan bersama masyarakat perlu melakukan pemantauan rutin agar sistem pengelolaan sampah tetap berjalan optimal dan dapat terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angkupi, Prima, Angkasa, Nitaria, dkk. (2022). *Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law>
- Ansell Chris, Gash. (2008). *Collaborative Governance In Theory And Practice University Of California, Berkeley*. Journal Administration Research And Theory JPART 18 (13 November 2007)
- Astuti, Retno Sunu, dkk. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Koentjaraningrat. 2015. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Moleong, L.J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nursalam. (2011). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pattiro. 2015. *Anotasi UU No. 6 Tentang Desa*. Jakarta.
- Prasetyo, Donny, Irwansyah. (2020). *Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya*. Jurnal Manjemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Volume 1, Issue 1 Januari 2020. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/253/145>
- Rasman, Nur, Adi Cudai. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah)*. History & License of Article Publication. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v17i1>
- Silalahi, T. (2020). *Evaluasi Pembelajaran*. In *Evaluasi Pembelajaran*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Theresia, Aprillia, dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Turner, Dana, P. (2020). *Sampling Methods in Research Design. The Journal of Head and Face Pain*, 60 (1), 8-12.

## LAMPIRAN

### Panduan Wawancara

Format Identias Narasumber

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_

Usia : \_\_\_\_\_

Pertanyaan

1. Fokus penelitian: Membangun kepercayaan antara *stake holders*

#### Narasumber 1: Lurah Banguntapan, Basirudin

- a) Bagaimakah upaya kalurahan dalam mengajak masyarakat untuk membangun pemahaman tentang pentingnya isu sampah?

#### Jawab:

Kami mengadakan musyawarah padukuhan. Dalam musyawarah tersebut, ditekankan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Hal ini sejalan dengan isu global tentang lingkungan yang semakin mendesak, terutama terkait pencemaran dan penumpukan sampah. Dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, diharapkan pesan ini dapat tersebar luas dan diimplementasikan di tingkat rumah tangga. Selain itu, musyawarah ini juga menjadi sarana untuk menyadarkan masyarakat tentang dampak negatif sampah terhadap kesehatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan. (*Banguntapan, 29 Desember 2024*)

- b) Setelah menerima informasi atau aspirasi dari masyarakat melalui dukuh, bagaimana selanjutnya tindakan pemerintah kalurahan dalam isu sampah?

#### Jawab:

Tentu semua aspirasi kami terima yah. Tapi tentu kita pikir matang matang, mana yang perlu dan mana yang bukan. Sehingga anggaran dapat terserap sesuai kebutuhan kalurahan. Misalnya kebijakan sampah, kami mengusulkan untuk menyediakan program penyediaan fasilitas sampah, dan lain-lain bila perlu. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

- c) Bagaimana upaya pemerintah kalurahan dalam mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dari sampah?

**Jawab:**

Pada waktu-waktu tertentu, kami melakukan orasi keliling untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kami juga menyebarkan poster terkait lingkungan hidup di masyarakat. Ya itu upaya supaya mereka sama-sama sadar dengan keadaan sekitar. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

**Narasumber 2: Dukuh Wonocatur, Irvan Prasetya**

- a) Bagaimana aspirasi atau rencana padukuhan dalam konteks penanganan sampah di padukuhan?

**Jawab:**

Kami tentu menyesuaikan dengan padukuhan yang lainnya. Pada pertemuan dengan kalurahan kami menyampaikan apa hasil pertemuan bersama di padukuhan. Urusan sampah kami juga konsen di bidang itu. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

2. Fokus penelitian: Komitmen bersama antara pemerintah kalurahan Banguntapan dan masyarakat.

**Narasumber 1: Lurah Banguntapan, Basirudin**

- a) Bagaimanakah tindakan nyata dari Kalurahan Banguntapan dalam mengamalkan Keputusan Gubernur DIY No 314 tahun 2024?

**Jawab:**

Keputusan itu dapat berdampak baik bagi kami. Masyarakat dengan sendirinya akan sadar diri bahwa masalah sampah ternyata masalah besar di Yogyakarta. Dengan demikian kami juga merasa sebagai pemangku jabatan di kalurahan bahwa ini tanggung jawab besar. Tentu kami ikuti dan jalankan aturan ini disesuaikan dengan program yang kami rencanakan. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

**Narasumber 2: BPKal, Sutik Sumantoro**

- b) Dalam berkomitmen bersama masyarakat Kalurahan Banguntapan, bagaimana langkah BPKal dalam menangani isu sampah di Kalurahan Banguntapan?

**Jawab:**

Kami sangat antusias terhadap masyarakat yang sadar dengan isu sampah di kalurahan ini. BPKal sendiri akan mengelola usaha bank sampah di TPST Modalan. Tentu ini akan kami kelola dengan sebaik-baiknya, karena kita tahu sendiri bahwa ini akan mendatangkan keuntungan selain mengurangi sampah. (*Wawancara, 10 Januari 2025*)

### **Narasumber 3: Pengelola Sampah, Diman**

- c) Bagaimana tanggapan anda tentang upaya pemerintah Kalurahan Banguntapan mengajak masyarakat untuk sama-sama memperhatikan isu sampah di sekitar kita?

**Jawab:**

Sebagai seorang petugas di sini (Bank sampah), saya mendukung penuh, biar mengurangi sampah lingkungan....

Saya juga bersyukur atas kebaikan pemerintah karena dengan adanya pengelolaan sampah ini, membuat saya dan beberapa orang lainnya bisa dapat pekerjaan. (*Wawancara, 10 Januari 2025*)

### **Narasumber 4: Warga, Iwan Gunada**

- d) Bagaimanakah tanggapan anda terhadap upaya pemerintah kalurahan mengajak masyarakat untuk sama-sama mengatasi isu sampah?

**Jawab:**

Saya secara pribadi turu mendukung secara moral. Di sini sering adakah kegiatan pembersihan bersama. Mungkin ini bagian dari upaya bersama di rt sini. (*Wawancara, 10 Januari 2025*)

### **Narasumber 5: Dukuh Jaranan, Arwan Ngakib**

- e) Bagaimana wujud komitmen warga dalam menangani isu sampah?

**Jawab:**

Pengelolaan sampah di Padukuhan Jaranan, selain dikelolah oleh TPST Modalan juga dikelolah secara mandiri oleh masyarakat seperti program Sedekah Sampah yang dimotori oleh pemuda di padukuhan Jaranan. Para pemuda ini akan mengelilingi masyarakat untuk mengambil sampah. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

3. Fokus penelitian: Pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan masyarakat.

### **Narasumber 1: Pengelola sampah**

- a) Seperti apa tanggung jawab atau *job desk* yang diemban dalam membantu pemerintah menangani isu sampah?

### **Narasumber 2: Ketua BPKal, Sutik Sumantoro**

- b) Bagaimanakah tugas BUMKal dalam konteks penanganan isu sampah di kalurahan Banguntapan?

**Jawab:**

Tugas utama BUMKal adalah bertanggung jawab terhadap perkembangan usaha milik kalurahan. Kami hanya memantau perkembangan usaha lalu berupaya menjaganya. (*Wawancara, 10 Januari 2025*)

### **Narasumber 3: Lurah Banguntapan, Basirudin**

- c) Apa bentuk tanggung jawab pemerintah kalurahan untuk memastikan program penanganan sampah terus akan berlanjut?

**Jawab:**

Pada tahun 2025 ini bupati kabupaten Bantul menyediakan anggaran sebanyak 50 juta untuk setiap padukuhan dalam rangka menangani isu sampah. Sehingga kami mengajak padukuhan untuk mengajukan proposal kegiatan penanganan sampah. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

- d) Seperti apa fasilitas yang disediakan oleh Kalurahan dalam upaya menangani isu sampah di Kalurahan Banguntapan?

**Jawab:**

Kami sudah menyediakan armada berupa roda tiga atau tosa. Masing-masing padukuhan mendapatkan paling banyak 2 armada. Kami juga sudah menyiapkan tong sampah bagi warga. (*Wawancara, 29 Desember 2024*)

### **Narasumber 4: Dukuh Wonocatur, Irvan Prasetya**

- e) Bagaimana kebijakan anda dan pengurus dalam berkomitmen menangani isu sampah

**Jawab**

Kami imbau untuk bisa menangani sampah dari tingkat rumah tangga yaitu dari per KK, ataupun dari per rumah. Nah di situ ibu-ibu yang terlibat di rumah tangga dari hari kecil itulah contohnya pengelolaan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Hal ini supaya DLH yang mengurus TPST dapat melakukan tugasnya dengan ringan. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

- f) Seperti apa warga Wonocatur mengemban tanggung jawab menangani isu sampah?

**Jawab**

Ibu-ibu atau kelompok warga diarahkan untuk mengelola sampah dengan memilah sampah yang dapat didaur ulang. Seperti daun dapat kami manfaatkan untuk menjadi pupuk. Sehingga kami membuka

lahan tanaman boga untuk obat-obatan. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

**Narasumber 5, Dukuh Modalan, Joko Danang Kurniawan**

- g) Seperti apa penanganan sampah yang dilakukan oleh warga di padukuhan Modalan?

**Jawab**

Untuk masalah penanganan sampah di wilayah kami, memang warga mayoritas sudah mandiri dalam mimalih sampah per RT. Sampah organik non organik memang sudah ada yang urus seperti pengepul yang ada di walayah Padukuhan Modalan. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

Mayoritas pengumpulan sampah dilakukan oleh Ibu-ibu PKK pada setiap RT di Modalan. Ini menambah *income* bagi para ibu yang rutin melaksanakan program penanganan sampah yang dilaksanakan dua minggu sekali. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

4. Fokus penelitian: Kebermanfaatan kolaborasi pemerintah kalurahan Banguntapan dan masyarakat

**Narasumber 1: Tokoh Masyarakat, Iwan Gunada**

- a) Bagaimanakah masyarakat merasa kolaborasi ini memberi dampak yang baik bagi lingkungannya?

**Jawab:**

Kami merasa sampah-sampah ini rutin diambil dan tidak menumpuk seperti sebelum-sebelumnya. Walaupun tetap ada sampah setidaknya dapat dikelola. (*Wawancara, 10 Janurai 2025*)

**Narasumber 2: Lurah Banguntapan, Basirudin**

- b) Dengan berjalannya kolaborasi ini, seperti apa manfaat yang dialami oleh pemerintah dan dialami oleh masyarakat?

**Jawab:**

Pelanggan kami banyak dari usaha sampah ini kami akan ambil alih sepenuhnya TPST ini dari DLH Bantul supaya masyarakat kami dapat tergerak ekonominya. (*Wawancara, 10 Janurai 2025*)

**Narasumber 3, Pemulung, Wahid Sudarso**

- c) Apa manfaat bagi anda dengan berdirinya TPST dan semangat masyarakat dalam menangani isu sampah?

**Jawab**

Saya bisa mendapatkan sekitar Rp. 50 ribu pada satu kali timbang. Lumayan lah untuk keperluan dapur di rumah saya. Saya juga mendapatkan manfaat dengan memberikan kebersihan lingkungan. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

**Narasumber 4, Pengepul Sampah di RT 12 Modalan, Jody Setyatmoko**

- d) Bagaimana manfaat dan proses pengumpulan sampah?

**Jawab**

Cara saya bekerja adalah dengan mendatangi tempat penumpukan sampah atau bank sampah atas panggilan dari beberapa kelompok warga. Biasanya saya bekerja sama dengan ibu-ibu yang mengumpulkan sampah. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

**Narasumber 5: Dukuh Jaranan, Arwan Ngakib**

- e) Bagaimana keuntungan atau manfaat bagi warga terhadap program yang dijalankan?

**Jawab**

Kepengurusan program Bank Sampah di Jaranan cenderung dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Sementara itu program Sedekah Sampah dilakukan oleh pemuda. Hasil ekonominya ada yang masuk Kas RT ada juga masuk sebagai keuntungan warga yang terlibat di dalam program pengelolaan sampah. (*Wawancara, 25 Februari 2025*)

## Foto-foto

### 1. Kondisi sampah di Kalurahan Banguntapan

		
RT/RW 002/038, Jaranan	Jalan Sunten RT 008	RT/RW 0024/036, Waten

### 2. TPST Modalan

	
TPTS Modalan Tampak Tumpukan	TPST Modalan Tampak Luar
	
Petuga TPST Modalan	Wahid Sudarso, Salah Satu Pemulung

### 3. Sesi Wawancara

	
Lurah Banguntapan, Basirudin	Nunung Yulianto, Sekretaris Kalurahan
	
Diman, Petugas TPST	Iwan Gunada, warga Dusun Modalan
	
Arwan Ngakib, Dukuh Jaranan	Irvan Prasetya, Dukuh Wonocatur



Jody Setyatmoko, Pengepul Sampah  
RT 12 Modalan



Joko Danang Kurniawan, Dukuh  
Modalan